



**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO**

**RENCANA STRATEGIS  
( RENSTRA )  
TAHUN 2024-2026**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN KOTA SAWAHLUNTO  
2024**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA ) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto. Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Penyusunan Rencana Strategis ini mempedomani Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagai bentuk implementasi pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024-2026. Rencana Strategis tahun 2024-2026 ini memuat tujuan, sasaran dan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto yang diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara berkelanjutan , kapabel dan meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Semoga Rencana Strategis ini bermanfaat khususnya bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto dalam rangka pelaksanaan tugas dan sebagai bahan evaluasi serta penentuan kebijakan lebih lanjut.

Sawahlunto, April 2023  
Pj. KEPALA SATPOL PP DAN PEMADAM  
KEBAKARAN KOTA SAWAHLUNTO



**AFRIZON, S. Sos**  
NIP.19700420 199703 1 003

**DAFTAR ISI**



Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar

Tabel

Daftar Gambar / Bagan

<b>BAB. I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>I.1</b>
1.1	Latar Belakang	I.1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I.1
1.3	Maksud dan Tujuan	I.2
1.4	Sistematika Penulisan	I.3
<b>BAB. II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>	<b>II.1</b>
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	II.1
2.2	Sumber Daya	II.6
2.3	Kinerja Pelayanan	II.9
2.4	Kelompok Sasaran Layanan	II.13
<b>BAB. III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>	<b>III.1</b>
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	III.1
3.2	Isu Strategis	III.3
<b>BAB. IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>IV.1</b>
4.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024-2026	IV.1
4.2	Cascading	IV.4
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>V.I</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>VI.1</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>VII.1</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>VIII.1</b>

DAFTAR TABEL



Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	II.9
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	II.11
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	III.2
Tabel 4.1	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pelayanan Satuan Polisi PamongPraja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024-2026	IV.3
Tabel 5.1	Tujuan, sasaran, Strategis dan Kebijakan	V.5
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan,Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024 sampai dengan 2026 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto	VI.4
Tabel 7.1	Rencana Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto	VII.2



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto merupakan instrumen untuk mengukur tingkat penyampaian kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan tugas, fungsi dan tata laksana penyelenggaraan pemerintah daerah, serta berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran Perangkat Daerah.

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas untuk mewujudkan visi dan tujuan Pemerintah Kota Sawahlunto.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian Perangkat Daerah di bidang penegakan perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, pemadam kebakaran juga merupakan bagian Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dibidang penyelamatan terhadap bencana kebakaran maupun non kebakaran dan bahan berbahaya.

#### **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
3. 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja;



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.2.3-084 Tahun 2023 tentang Instrumen Penegakan Perda dan Perkada;
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 21);
14. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024-2026 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Sawahlunto dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto.
2. Sebagai landasan operasional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Sawahlunto sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh ASN di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

4. Memberikan informasi bagi para stakeholders tentang perencanaan program dan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto disusun mengacu kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 sebagaimana ketentuan Pasal 344 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Memuat informasi tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto, mengulas secara ringkas Sumber Daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan dan kelompok sasaran layanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Pada bagian ini menguraikan identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan Tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto dalam tiga tahun mendatang.p

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.



## **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini memuat tentang Penjabaran Renstra Perangkat Daerah lebih lanjut dalam bentuk Renja Perangkat Daerah. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah bersama BARENLITBANGDA melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra, serta keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.



**BAB**  
**II**  
**GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN**  
**PEMADAMKEBAKARAN**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

**2.1.1. Tugas Satpol PP dan Damkar**

Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang dituangkan ke dalam Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Satpol PP dan Damkar dipimpin oleh Kepala Satuan Satpol PP dan Damkar berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok **"memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penyelenggaraan urusan pemerintah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah, serta penanggulangan bencana kebakaran"**.

**2.1.2. Fungsi Satpol PP dan Damkar**


Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Satpol PP dan Damkar mempunyai Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran;
2. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran;
4. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
5. Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta lembaga lainnya dalam pelaksanaan operasi dan pengawasan guna tercapainya ketertiban dan ketentraman masyarakat;
6. Mengkoordinir penyidikan dan penindakan serta pembinaan

- terhadap personil dan perangkat pendukung lainnya;
7. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberikan arahan sesuai bidang tugasnya; dan
  8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 2.1.3. Struktur Organisasi Satpol PP dan Damkar

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :



Rincian tugas untuk masing-masing unit kerja pada Sat Pol PP dan Damkar Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan, membawahi ;
2. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian administrasi Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian administrasi keuangan dan Pelaporan.
3. Bidang Trantibum
4. Bidang Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan
5. Kelompok jabatan fungsional

Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II dan Uraian Tugas Eselon III dan IV adalah sebagai berikut :

#### 1. Kepala Satuan

- Kepala Satuan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat



serta perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah, serta penanggulangan bencana kebakaran.

➤ Fungsi

- Pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan mengevaluasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta lembaga lainnya dalam pelaksanaan operasi dan pengawasan guna tercapainya ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- Mengkoordinir penyidikan dan penindakan serta pembinaan terhadap personil dan perangkat pendukung lainnya;
- Penyampaian laporan secara rutin dan berkala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kepada Walikota melalui sekretaris Daerah;
- Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. Sekretariat**

➤ Tugas

Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Sekretaris, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, keuangan, dan kerjasama.

➤ Fungsi

- Penyelenggaraan koordinasi program kerja Satuan;
- Penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum, dan;
- Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi antar bidang;

### **Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian**

➤ Tugas

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

➤ Fungsi

- Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;

- Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman naskah Satuan serta pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- Pelaksanaan penyusunan dan pengadministrasian persuratan dinas;
- Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan, dokumentasi dan kearsipan dilingkungan Satuan;
- Pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan Satuan;
- Pelaksanaan pelayanan keprotokolan, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan rapat-rapat Satuan;
- Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, pemeliharaan kebersihan gedung kantor, perawatan kendaraan dinas dan aset lainnya serta keamanan dan ketertiban kantor;
- Penyiapan dan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Satuan;
- Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan dinas;
- Pelaksanaan penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan Satuan hasil pengadaan;
- Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan dinas;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, KARPEG, KARIS/KARSU, TASPEN, ASKES, cuti pegawai, pemberian penghargaan serta pengkoordinasian penyusunan SKP;
- Pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan dan pemeliharaan data dokumentasi kepegawaian;
- Penyiapan dan penyusunan rencana kebutuhan formasi, mutasi pegawai, dan pengembangan karier pegawai;
- Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkungan Satuan;
- Penyiapan bahan perencanaan kebutuhan diklat pegawai;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

#### **Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan**

##### **➤ Tugas**

Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program dan administrasi keuangan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemdak Kebakaran;

##### **➤ Fungsi**

- Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja Satuan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan penyusunan kegiatan administrasi keuangan;
- Pelaksanaan penyusunan pelaporan bidang keuangan;

### **3. Bidang Trantibum**

##### **➤ Tugas**

Bidang Trantibum dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,



mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

➤ Fungsi

- Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Penyelenggaraan kegiatan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Pelaporan pelaksanaan kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**4. Bidang Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan**

➤ Tugas

Bidang pencegahan, pemadam kebakaran dan penyelamatan, dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

➤ Fungsi

- Melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman kebakaran, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
- Menyelenggarakan penyiapan, standarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- Menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
- Menyelenggarakan standart pelayanan minimal bidang kebakaran;
- Melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- Melakukan investigasi kejadian kebakaran;
- Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
- Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- Melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- Melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan /atau terdampak kebakaran;
- Menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara integritas;
- Melakukan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan; dan
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.



**5. Kelompok Jabatan Fungsional**

- Tugas
- Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran secara profesional dan sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**2.2 Sumber Daya Satpol PP dan Damkar**

**2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kontrak Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto Keadaan 1 April Tahun 2023 berjumlah 133 Orang yang terdiri dari :

- PNS : 50 Orang
  - Kontrak/PTT : 83 Orang
- dengan perincian sebagai berikut :

**1. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat / Golongan (ASN) :**

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama	IV.e	-
2	Pembina Utama Madya	IV.d	-
3	Pembina Utama Muda	IV.c	-
4	Pembina Utama TK I	IV.b	1 Orang
5	Pembina	IV.a	2 Orang
6	Penata TK.I	III.d	5 Orang
7	Penata	III.c	1 Orang
8	Penata Muda TK.I	III.b	9 Orang
9	Penata Muda	III.a	6 Orang
10	Pengatur TK.I	II.d	12 Orang
11	Pengatur	II.c	10 Orang
12	Pengatur Muda TK.I	II.b	3 Orang
13	Pengatur Muda	II.a	-
14	Juru TK I	I.d	-
15	Juru	I.c	1 Orang
16	Juru Muda TK I	I.b	-
17	Juru Muda	I.a	-
JUMLAH			50 Orang

**2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan PNS dan Non PNS :**

No	Pendidikan	Jumlah	PNS	Non PNS
1	S-2	-	-	-
2	S-1	22 Orang	19 Orang	3 Orang
3	D-3	3 Orang	1 Orang	2 Orang
4	D-2	1 Orang	-	1 Orang
5	D-1	-	-	-
6	SLTA	90 Orang	26 Orang	64 Orang
7	SLTP	3 Orang	1 Orang	2 Orang
8	Paket C	11 Orang	2 Orang	9 Orang

9	Paket B	2 Orang	-	2 Orang
10	SD	1 Orang	1 Orang	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>133</b>	<b>50</b>	<b>83</b>

**3. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin :**

No	Jenis Kelamin	PNS	Non PNS
1	Laki - Laki	45 Orang	73 Orang
2	Perempuan	5 Orang	10 Orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>50</b>	<b>83</b>

**4. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Penempatan Personil :**

No	Penempatan	PNS	Non PNS
1	Kepala Satuan	1 Orang	-
2	Sekretariat	6 Orang	3 Orang
3	Bidang Trantibum	31 Orang	40 Orang
4	Bidang Damkar	12 Orang	40 Orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>50</b>	<b>83</b>

**2.2.2. Formasi Jabatan Struktural / Fungsional Satpol PP dan Damkar**

No	Jabatan/Formasi	Target	Terisi	Belum Terisi
1	Kepala Satpol PP Damkar	1 Orang	1 Orang	-
2	Sekretaris	1 Orang	1 Orang	-
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1 Orang	1 Orang	-
4	Kasubbag Adm Keuangan dan Pelaporan	1 Orang	1 Orang	-
5	Kepala Bidang Trantibum	1 Orang	1 Orang	-
6	Kepala Bidang Damkar	1 Orang	1 Orang	-
7	Jf Polisi Pamong Praja Muda	2 Orang	1 Orang	1 Orang
8	Jf Analis Kebakaran Muda	5 Orang	2 Orang	3 Orang
9	Penyidik	3 Orang	1 Orang	2 Orang
10	Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	1 Orang	1 Orang	
11	Penyusun Rencana Inspeksi dan Verifikasi	1 Orang	1 Orang	
12	Analisis Kebakaran	5 Orang	3 Orang	2 Orang
13	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1 Orang	1 Orang	
14	Penyuluh Bencana	2 Orang	1 Orang	1 Orang
15	Bendahara	1 Orang	1 Orang	-
16	Jf Pol PP Pratama	5 Orang	3 Orang	2 Orang
17	Pranata Pemadam Kebakaran	10 Orang	5 Orang	5 Orang

18	Pranata Perlindungan Masyarakat	75 Orang	9 Orang	66 Orang
19	Jf Polisi Pamong Praja Trampil	25 Orang	11 Orang	14 Orang
20	Pengadministrasian Keuangan	3 Orang	1 Orang	2 Orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>145 Orang</b>	<b>47 Orang</b>	<b>98 Orang</b>

### 2.2.3. Sarana dan Prasarana

#### 1. Sarana

Jumlah Sarana Prasarana sebagai berikut :

No	Jenis/Nama Barang	Jumlah	Satuan	Ket
1	Kendaraan Roda Enam	6	Unit	
2	Kendaraan Roda Empat	3	Unit	
3	Sepeda Motor	6	Unit	
4	Motor Trabas	2	Unit	
5	Laptop	10	Unit	
6	Komputer PC	4	Unit	
7	Printer	8	Unit	
8	Lemari Arsip	4	Unit	
9	Billing Kabinet	1	Unit	
10	Kursi Kerja Eselon	10	Unit	
11	Meja Kerja Eselon	10	Unit	
12	Kursi Kerja Staf	13	Unit	
13	Meja Kerja Staf	13	Unit	
14	Kursi Tamu	2	Unit	
15	Air Conditioner /AC	6	Unit	
16	Meja Resepsionis	1	Unit	
17	Kursi Rapat	30	Unit	

#### 2. Prasarana

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terletak di Jln. Kebun Jati No.1 Kelurahan Saringan Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dengan luas bangunan  $17 \times 19 \text{ m}^2$  dan memiliki gudang yang digunakan untuk menyimpan hasil operasi yang luasnya  $3 \times 3 \text{ m}^2$ .



### **2.3. Kinerja Pelayanan Satpol PP dan Damkar**

Dalam bagian ini berisi kajian terhadap kinerja pelayanan Perangkat Daerah periode sebelumnya. Pembahasan tentang analisis pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto selengkapnya dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto. Selengkapnya seperti dalam tabel 2.1 berikut :

**Tabel.2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam KebakaranKota Sawahlunto**

No	Indikato Kinerja	Target NSPK (SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN									
					2021			2022			2023			
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Persentase penanganan gangguan ketertarikan dan keterlibatan umum yang terselesaikan	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perda	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase penanganan kasus kebakaran di Kota Sawahlunto	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam**  
**Kebakaran Kota Sawahlunto**

Uraian	Anggaran pada Tahun		Realisasi Anggaran pada Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
	{2021}	{2022}	{2021}	{2022}	{2021}	{2022}	Anggaran {%}	Realisas i {%}
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	{9}
A. BELANJA PEGAWAI	5.383.969.663	5.463.949.543	5.325.196.641	5.378.937.646	98,90 %	98,44 %	1,48	1,00
B. BELANJA BARANG DAN JASA	3.325.476.963	3.062.736.614	3.296.627.186	2.921.439.299	99,13 %	95,39 %	-7,90	11,38
C. BELANJA MODAL	21.750.000	214.300.000	21.749.400	214.076.000	99,99 %	99,89 %	885,28	884,28
<b>JUMLAH</b>	<b>8.731.196.626</b>	<b>8.740.986.157</b>	<b>8.643.573.227</b>	<b>8.514.452.945</b>	<b>98,99 %</b>	<b>97,41 %</b>	<b>0,11</b>	<b>-1,49</b>



Di sisi anggaran dapat dilihat dari tabel 2.2 bahwa anggaran Satpol PP untuk Belanja Pegawai dan Belanja Modal mengalami kenaikan dan mengalami penurunan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran mengalami kenaikan sebesar 0,11% dan realisasi mengalami penurunan sebesar 1,49%.

#### **2.4. Kelompok Sasaran Layanan Satpol PP dan Damkar**

Layanan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar ;

1. Desa/Kelurahan sebagai kelompok sasaran pelayanan Satpol PP dan Damkar.
2. Dukungan dari DPRD dan Instansi terkait. Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diperlukan dukungan DPRD, karena tanpa dukungan dari DPRD akan sulit operasionalnya, terutama dukungan legeslasi dan alokasi anggaran operasional.
3. Adanya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dukungan masyarakat merupakan peluang besar bagi pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, karena tanpa dukungan yang positif dari masyarakat, maka keberhasilannya pelaksanaan tugas kurang optimal dan membawa dampak yang kurang baik.
4. Adanya dukungan program kegiatan dari instansi terkait. Untuk dapat terlaksananya Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran perlu dukungan dari instansi terkait, karena dengan adanya dukungan tersebut program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran akan dapat dilaksanakan dengan baik.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**DAN PEMADAM KEBAKARAN**

**3.1 Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar**

Permasalahan keamanan dan ketertiban serta keselamatan terhadap masyarakat merupakan bagian penting dalam penciptaan kondisi yang ideal dalam masyarakat agar semua kegiatan dan aktifitas dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil. Pada hakekatnya upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat .

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP dan Damkar tidak terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan dan keselamatan masyarakat yang merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Secara umum pemerintah telah memiliki program kegiatan dari tahun ke tahun, sedangkan masyarakat memiliki aktifitas rutin dalam mengendalikan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan serta keselamatan masyarakat. Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya optimal, dan hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mewujudkan kondisi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara ideal yang tentunya menimbulkan permasalahan-permasalahan. Identifikasi masalah tersebut antara lain :

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja**  
**dan Pemadam Kebakaran**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tingginya kasus pelanggaran perda di Kota Sawahlunto	Implementasi penegakan perda yang belum optimal	SDM Satpol PP yang belum memadai
			Sarana prasarana yang mendukung operasional Satpol PP yang belum memadai
		Pola koordinasi dengan berbagai stakeholder belum terlaksana secara optimal	Belum terdapatnya sistem informasi manajemen terpadu yang dapat memudahkan dan mempercepat penegakan perda ataupun penindakan pelanggaran perda oleh aparat Satpol PP berserta stakeholder pendukung seperti dari pihak kepolisian, TNI serta mitra dan OPD Teknis terkait
		Belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat dan anggota linmas untuk terus memelihara ketentraman dan ketertiban umum.	Kurangnya kapasitas dan kemampuan anggota linmas



Berdasarkan tugas dan fungsinya Satpol PP dan Damkar menetapkan 2 sasaran. Apabila ditelaah lebih lanjut, dari sasaran jangka menengah renstra Direktorat Polisi Pamong Praja Kementerian Dalam Negeri diturunkan kepada Pemerintah Daerah ialah hal ini sasaran renstra Pemerintah Kota Sawahlunto, tetap memperlihatkan konsistensi dan komitmen dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan fokus pada permasalahan penegakan peraturan daerah dan penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, yang hal ini tentu saja sejalan dengan fungsi dan ketugasan Satpol PP dan Damkar Kota Sawahlunto.

Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas fungsinya, terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

### **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sebagai pusat kegiatan wilayah Kota Sawahlunto mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik maupun sosial ekonomi. Ditambah lagi fungsi kota sebagai kota wisata bekas tambang yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Sawahlunto. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Sawahlunto menetapkan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang kota Sawahlunto sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan dan karakteristik Kota Sawahlunto. Saat ini Kota Sawahlunto telah menjadi Geo Park Nasional, maka kunjungan wisatawan akan semakin banyak dan memacu pertumbuhan pedagang kaki lima (PKL) yang semakin bertambah seiring dengan perkembangan kota kedepannya. Untuk itu disarankan adanya kawasan khusus pedagang kaki lima (PKL) untuk mengkoordinirkan pedagang kaki lima yang ada saat ini dan yang akan terus bertambah dimasa yang akan datang agar tidak berjualan disepanjang jalan yang membahayakan lalu lintas berkendara.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah

rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (KRP)

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

### **Penentuan Isu-Isu Strategis**

Dalam kaitannya dengan isu strategis masalah ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dari hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja Renstra Satpol PP periode tahun sebelumnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP, Isu Strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak bersifat kelembagaan yang jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan dimasa datang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang khususnya yang berkaitan dengan masalah ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Permasalahan yang masih terjadi dalam masyarakat diantaranya adalah masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Sawahlunto yang terjadi di masyarakat, tahapan penegakan peraturan Daerah Kota Sawahlunto masih dilakukan secara parsial. Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka menciptakan stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, selain membutuhkan kompetensi aparaturnya penegak peraturan perundang-undangan, dalam hal ini fungsi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sawahlunto, juga diperlukan kontribusi, partisipasi dan dukungan semua unsur baik institusi terkait maupun dari segala komponen lapisan masyarakat. Oleh karena itu maka isu strategis dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang secara tidak langsung dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dirumuskan "**Perlunya Pemantapan Partipasi dan**

**Peran Serta Masyarakat dalam mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang di dukung sinergrasi integrasi Sistem Informasi Manajemen Penegakan Perda"**

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana telah dikaji pada sub-sub sebelumnya, maka diperoleh **isu-isu strategis** Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang akan ditangani pada periode Tahun 2024-2026, sebagai berikut :

1. Maraknya kegiatan masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah;
2. Masih adanya potensi gangguan trantibum di Kota Sawahlunto;
3. Belum maksimalnya peran masyarakat dan anggota Linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
4. Terbatasnya jumlah personil anggota Satpol PP yang mempunyai kapasitas PPNS, sehingga proses penegakan perda belum bisa optimal;
5. Terbatasnya jumlah personil Damkar yang mempunyai sertifikat keahlian dalam hal pemadam kebakaran;
6. Terbatasnya sarana prasarana operasional yang digunakan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
7. Tidak memadainya anggaran yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi dasar pelayanan wajib bagi masyarakat di Kota Sawahlunto.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Satpol PP dan Damkar Tahun 2024-2026**

Tujuan dari perencanaan strategis sesuai dengan RPD Kota Sawahlunto tahun 2024-2026 yakni Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas. Sesuai dengan rencana strategis (Renstra) 2024-2026, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menetapkan Tujuan sebagai berikut :

**Tujuan :**  
**"Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas."**

Ketentraman dan ketertiban masyarakat ini diartikan dalam cakupan yang luas, dengan unsur didalamnya meliputi penegakan peraturan daerah baik secara yustisi maupun non yustisi, upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dalam hal ini pemenuhan rasa aman dan deteksi dini terhadap segala bentuk potensi konflik vertikal dan horizontal, termasuk juga dengan perlindungan masyarakat yang di dukung oleh peningkatan kualitas SDM Satpol PP dan Petugas Linmas serta peran masyarakat dalam turut menjaga ketentraman dan ketertiban di Daerah.

**Indikator tujuan Satpol PP dan Damkar yakni :**  
**"Persentase Gangguan Trantibum yang terselesaikan dan**  
**Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran"**

dengan dua sasaran yakni :

- 1. Sasaran 1 : Terwujudnya Lingkungan yang Aman, Tentram dan Nyaman ditengah Masyarakat serta Pelaksanaan Penegakan Perda**
- 2. Sasaran 2 : Meningkatnya Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran**

Pengukuran indikator ini didapat dari capaian indikator program yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai dengan fungsi dan ketugasan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran yaitu Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan

Penyelamatan Non Kebakaran, Gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) adalah ancaman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, karena apabila suatu daerah di anggap tidak aman, tidak tertib dan tidak tentram maka investasi akan sulit berkembang. Situasi dan kondisi perekonomian, sosial budaya dan politik serta keamanan akan terancam dan tindak kondusif. Oleh karena itu gangguan ketentraman dan ketertiban umum harus diminimalisir dan dikendalikan dengan baik melalui upaya preemtif, preventif maupun represif.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1  
Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pelayanan  
Satpol PP dan Damkar Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET TAHUN			
				2024	2025	2026	Kondisi Akhir Renstra
{1}	{2}	{3}	{4}	{7}	{8}	{9}	{10}
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas	Terwujudnya lingkungan yang aman, tentram dan nyaman di tengah masyarakat serta Pelaksanaan Perda	Persentase gangguan trantibum yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	100%	100%	100%	100%



Pada tabel 4.2 hanya di isi dengan target kinerja yang akan di laksanakan pada tahun 2024, 2025 dan tahun 2026 sampai dengan kondisi akhir renstra sesuai dengan sasaran strategis yang terdapat di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan target masing-masing indikator terselesaikan adalah 100%, karena baik target maupun realisasi harus 100 persen dikarenakan kegiatan bersifat pelayanan dasar dan menjadi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

[illegible]

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA SAWAHLUNTO**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merumuskan strategi dan kebijakan yang harus menunjukkan relevansi dan konsistensi antar Visi dan Misi RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 dan Tujuan RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Strategi Satpol PP dan Damkar Kota Sawahlunto dalam rangka mewujudkan misi Walikota memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Sawahlunto diantaranya melalui :

1. Peningkatan Ketertiban dan ketentraman masyarakat
2. Peningkatan Perlindungan kepada masyarakat
3. Penegakan peraturan perundangan

Strategi tersebut didukung dalam suatu arah kebijakan, sebagai perwujudan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah di targetkan. Dengan ditetapkannya strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Satpol PP dan Damkar Kota Sawahlunto sebagai pengampu fungsi dan ketugasan bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, untuk melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan fokus, terarah, terukur, akuntabel dan tepat sasaran sesuai target sasaran yang ditetapkan.

Satpol PP dan Damkar berusaha meningkatkan kualitas kinerjanya, diantaranya dengan menerapkan kebijakan penyusunan standar proses perencanaan yang akuntabel, dengan begitu diharapkan dana dukungan operasional bisa semakin menurun. Begitu pula dengan pelaksanaan pengendalian, diperlukan standar pengukuran yang akuntabel. Masyarakat bisa mengakses kemajuan pembangunan di Kota Sawahlunto secara berkala dengan melalui situs resmi Satpol PP & Damkar Kota sawahlunto .



Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran disajikan dalam Tabel 5.1 sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>Tujuan 4 Kota : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Terwujudnya lingkungan yang aman, Ten tram dan Nyaman di tangan masyarakat serta Pelaksanaan Penegakan Perda	Peningkatan moral, etika, tenggang rasa dan semangat kekeluargaan dalam aktifitas kehidupan masyarakat sehari-hari	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan perda
			Memperkuat komitmen daerah terhadap penegakan perda/regulasi
	Meningkatnya cakupan pelayanan bencana kebakaran	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran melalui edukasi dan sosialisasi	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan penanggulangan bencana kebakaran

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program, kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

- 1) Kegiatan : Administrasi keuangan perangkat daerah  
Sub kegiatan :
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Kegiatan : Administrasi kepegawaian perangkat daerah  
Sub kegiatan :
  1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  2. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- 3) Kegiatan : Administrasi umum perangkat daerah  
Sub kegiatan :
  1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  3. Penyediaan logistik kantor
  4. Penyediaan bahan cetak dan penggandaan
  5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 4) Kegiatan : Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah  
Sub kegiatan :
  1. Penyediaan mebel
  2. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- 5) Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah  
Sub kegiatan :
  1. Penyediaan jasa surat menyurat
  2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 6) Kegiatan : Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah  
Sub kegiatan :

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
3. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

**b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

- 1) Kegiatan : Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 daerah kabupaten/kota  
Sub Kegiatan :
  1. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini , pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.
  2. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
  3. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Azazi Manusia.
- 2) Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota  
Sub kegiatan :
  1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
  2. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
  3. Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
- 3) Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota  
Sub kegiatan :
  1. Pengembangan kapasitas dan karier PNS

**c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.**

Dengan uraian kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

- 1) Kegiatan : Pencegahan, pengendalian, Pemadaman, penyelamatan dan Penanganan Bahan berbahaya dan beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota  
Sub kegiatan :
  1. Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota



2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota
3. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non kebakaran
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri
5. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
- 2) Kegiatan : Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran  
Sub Kegiatan :
  1. Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran
  2. Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran
- 3) Kegiatan : Investigasi Kejadian Kebakaran  
Sub Kegiatan :
  1. Investigasi kejadian kebakaran meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran
- 4) Kegiatan : Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran  
Sub Kegiatan :
  1. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat
- 5) Kegiatan : Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia.  
Sub kegiatan :
  1. Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan dan atau mengancam keselamatan manusia.
  2. Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi.
  3. Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi.

Pernyataan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 6.1 sebagaimana terlampir



								GE T		GE T		GE T				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas				Persepsi Penurunan Kasus Pelanggaran Perda												
			Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah		12	12	9.824.060.678	12	11.362.309.946	12	12.527.420.941	12	33.713.791.565	SATPMDAMK	SWL	



















[illegible]





[illegible]





[illegible]







[illegible]

penye-  
diaan  
jasa  
pelaya-  
nan  
umum  
kantor  
yang  
disedi-  
akan  
(lapora-  
n)

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerin tah Daerah	Terpelihara Barang milik daerah penun jang urusan
--	---

Terpel  
iharan  
ya  
baran  
g  
milik  
daera  
h  
penun  
jang  
urusa  
n

12

12

455.000,000

12

467.500.000

12

533.000.000

12

1.435.50
0.000

SA TP OL PP D A M K A R	S W L
-------------------------	-------



[illegible]







[illegible]







[illegible][illegible]

Perd a																		
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Persepsi Peningkatan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum (%)	100	100	550.000.000	100	750.000.000	100	1.000.000.000	100	2.300.000.000	SA TP OL PP	S W L				
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Persepsi Peningkatan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum (%)	100	100	330.000.000	100	364.500.000	100	444.600.000	100	1.139.100.000	SA TP OL PP	S W L				



		Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	n (kegiatan)	37	65	152.968.000	65	180.800.000	65	195.000.000	65	528.768.000	SA TP OL PP	S W L
--	--	--	-----------------	----	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	-------------	-------

VI-31

				ban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





		Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan peraturan melalui	5	8	52.832.000	8	63.870.000	8	79.600.000	8	196.302.000	SA TP OL PP	S W L
--	--	--------------------------	---	---	---	------------	---	------------	---	------------	---	-------------	-------------	-------

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----









		Bupati/ Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/rakat/	4	8	53.000.000	8	70.950.000	8	80.900.000	8	204.850.000	SAS TP OL PP	
--	--	---------------------	--	---	---	------------	---	------------	---	------------	---	-------------	--------------	--













[illegible]

[illegible]

[illegible]

Penang anan	(lapo ran)									D A M K R	S W L
Bahan Berba ya dan Beracun Kebakar an dalam Daerah Kab/Kota ta											
Pencegaha n Kebakara n dalam daerah Kabupaten /Kota ni { Kasus }	Jumla h	31	17	30.000.00 0	15	45.000.0 00	13	65.000.00 0	13	140.000.0 00	A M L



	D A M K R	S W L
Jumlah dokumen NSPM pencegahan/Penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota setiap tahunnya (dokumen)	4	4
4	4	4
30.000.000	45.000.000	65.000.000
4	4	4
4	4	4
140.000.000		





[illegible]

[illegible]





[illegible]

[illegible]



[illegible]



[illegible]











				an kebak aran yang dilaku kan investi gasi lanjut an melipu ti penelit ian dan penguj ian dan penelit ian (doku men)													
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





[illegible]









[illegible]





				ngan terhad ap kondis i memb ahaya kan manus ia/pen yela atan dan evaku asi yang sah dan legal (lapora n)												
			JUMLA H		10 0	10.735.0 60.678	10 0	13.092.3 09.946	10 0	14.647.4 20.941	10 0	38.478.7 91.565				

Pada tabel 6.1 terhadap rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada tabel diatas bahwasannya anggaran dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sebagai konsekuensinya, Satpol PP dan Damkar berkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Sawahlunto. Indikator kinerja Satpol PP dan Damkar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam tabel 7.1 dibawah ini :

**Tabel 7.1**  
**Rencana Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**  
**Kota Sawahlunto**

No	Indikator Kinerja Utama Satpol PP dan Damkar	Definisi Operasional (DO)	Kondisi Awal Kinerja {2022}	Target Tahun				Kondisi Akhir Renstra
				2024	2025	2026		
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	
1	Nilai Sakip Satpol PP	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	C	B	B	BB	BB	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	(Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan/ Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi) x 100%	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penurunan kasus kebakaran (%)	(Jumlah kasus kebakaran tahun (n-1) -jumlah kasus kebakaran tahun n)/ jumlah kasus kebakaran tahun (n) x 100%	17,64	17,64	13,3	15,3	15,3	
4	Persentase gangguan transtibum yang dapat	(Jumlah pengaduan yang ditangani/ jumlah pengaduan	100	100	100	100	100	

	diselesaikan (%)	pelanggaran yang masuk) x 100%					
5	Persentase penanganan kasus kebakaran di Kota Sawahlunto (%)	(jumlah kasus kebakaran yang ditangani/jumlah kasus kebakaran) x 100%	100	100	100	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kota sawahlunto dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah/jumlah kejadian kebakaran di kota sawahlunto x 100%	100	100	100	100	100
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan	15	15	15	15	15

		pemadaman kebakaran							
--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Pada tabel 7.1 terhadap rencana indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran target yang ditetapkan adalah 100 % hal ini merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang pencapaiannya harus 100 %



## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, merupakan arah kebijakan pelaksanaan kegiatan, program dan sasaran yang akan dilaksanakan dengan mengacu pada kebijakan umum dan program pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026. Pada dasarnya Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024-2026 ini merupakan target kinerja yang hendak dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada Tahun 2024-2026, namun demikian program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan senantiasa disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat, serta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Target kinerja yang ada pada Renstra Tahun 2024-2026 memprestrasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024-2026 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada sasaran akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto dalam upaya mencapai tujuan.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta pedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 .

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam menyusun Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.